



P U T U S A N

Nomor : 218/Pid.B/2016/PN.Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RINA WULANDARI Binti KAHONO;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 04 Mei 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan V RT.007 RW.004, Kel. Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : S1 Ekonomi

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 April 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d 12 Juli 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d 10 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 218/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tanggal 13 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 1 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tanggal 13 Juni 2016, tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINA WULANDARI Binti KAHONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINA WULANDARI Binti KAHONO** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. Hj. ITA MALASARI No.DB 7885367 (Palsu),
 - 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. EVI NAWANG No.DB 8114116 (Palsu),
 - 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. Hj. SUKRIATI Alm No.DB 8114110 (Palsu),
 - 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. SUARNI AHMAD No.DB 8114116 (Palsu);*Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 2 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak yang belum dewasa yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa RINA WULANDARI Binti KAHONO, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sekira jam 15.00 WIB bertempat di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia yang beralamat di Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara tanpa hak dan melawan hukum membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya terdakwa RINA WULANDARI Binti KAHONO pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 datang kerumah saksi Hj. ITA MALASARI Binti Hi. CASWAN SUHERMAN untuk menawarkan program Deposito terbaru dengan jangka 2 (dua) tahun dengan Kasback diawal apabila Depositi senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Kasbacknya senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunga bulanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perenam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi tertarik dan ikut Program Deposito berjangka yang ditawarkan terdakwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2013 terdakwa datang kembali kerumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani surat surat yang sisinya saksi menarik uang diBRI senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah saksi menandatangani surat tersebut kemudian terdakwa menyerahkan Bilyet Deposito berjangka kepada saksi;

Bahwa terdakwa RINA WULANDARI Binti KAHONO pun menawarkan Deposito berjangka sama seperti yang terdakwa tawarkan kepada saksi ITA kepada saksi EVI

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 3 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWANG SARI dan saksipun menerima tawaran tersebut dan bunga yang dijanjikan kepada para saksi yang ikut program Deposito berjangka tersebut telah masuk kerekening tabungan para pemegang Bilyet Deposito sesuai yang dijanjikan terdakwa.

Bahwa pada bulan September tahun 2014 sekira jam 11. WIB saksi EVI NAWANG mendatangi kantor BRI cabang Bandar Jaya dan menghadap saksi WURI SUNDARI menanyakan bahwa bunga depositonya tidak masuk kebuku rekening, kemudian saksi WURI mengecek Deposito Nasabah an. EVI NAWANG dan ternyata setelah dicek Nasabah An. EVI NAWANG tidak ada dalam system kemudian saksi WURI menhadapkan nasabah An. EVI NAWANG kepada saksi HENITA HERLIANA selaku SLO dan saksi HENITA langsung mengecek Buku Tabungan Nasabah An. EVI NAWANG dan setelah dicek ternyata Deposito AN. AVI NAWANG tidak ada dalam system (tidak terdaftar), kemudian saksi HENITA Pun melaporkan kepada saksi INDRIYANTI (via telepon) selaku atasan saksi dan karena saksi INDRIYANTI sedang cuti saksi HENITA langsung melaporkan kepada Pimpinan Cabang yakni saksi ANDI KARYATUDDIN setelah saksi ANDI mendapat laporan tersebut kemudian saksi ANDI selaku Pimpinan cabang BRI cabang Bandar Jaya pada tanggal 16 September 2014 memanggil terdakwa RINA ke Kantor BRI Cabang Bandar Jaya untuk diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dnegan Bilyet deposito No DB 8114116 An. Nasabah EVI NAWANG SARI dan saat dilakukan pemeriksaan tersebut terdakwa RINA mengakui bahwa benar terdakwa RINA telah membuat dan mengeluarkan DUPLIKAT Bilyet Deposito Nasabah An. EVI NAWANG SARI dengan mencantumkan tandatangan scan milik saksi ANDI selaku Pimpinan Cabang BRI cabang Bandar Jaya dan melakukan scan tandatangan an. INDRIYANTI selaku Asissten Manager Operasional layanan (AMOL)BRI cabang Bandar Jaya, dan terdakwapun mengakui telah membuat DUPLIKAT Bilyet Deposito kepada Nasabah An. Hj. ITA MALASARI, SUARNI AHMAD dan HJ. SUKRIATI.

Bahwa terdakwa RINA membuat DUPLIKAT ke empat Bilyet Deposito An. EVI NAWANG SARI, Hj. ITA MALASARI, SUARNI AHMAD dan HJ. SUKRIATI dengan cara menscan tandatangan saksi ANDI KARYATUDDIN selaku Pimpinan cabang BRI cabang Bandar Jaya dan menscan tandatangan INDRIYANTI selaku Asissten Manager Operasional layanan (AMOL)BRI cabang Bandar Jaya.

Bahwa terdakwa RINA membuat DUPLIKAT ke empat Bilyet Deposito An. EVI NAWANG SARI, Hj. ITA MALASARI, SUARNI AHMAD dan HJ. SUKRIATI dengan cara menawarkan program program Deposito terbaru dnegan jangka 2 (dua) tahun dengan Kasback diawal apabila Depositi senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Kasbacknya senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunga bulanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perenam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp.

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 4 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga para saksi tertarik dan ikut Program Deposito berjangka yang ditawarkan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP; -----

ATAU
KEDUA

-----Bahwa terdakwa RINA WULANDARI Binti KAHONO, sebagaimana dakwaan pertama diatas pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 , sekira jam 15.00 WIB bertempat di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia yang beralamat di Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara tanpa hak dan melawan hukum membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu berupa akta-akta otentik, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya terdakwa RINA WULANDARI Binti KAHONO pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 datang kerumah saksi Hj. ITA MALASARI Binti H. CASWAN SUHERMAN untuk menawarkan program Deposito terbaru dengan jangka 2 (dua) tahun dengan Kasback diawal apabila Depositi senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Kasbacknya senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunga bulanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perenam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi tertarik dan ikut Program Deposito berjangka yang ditawarkan terdakwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2013 terdakwa datang kembali kerumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani surat surat yang sisinya saksi menarik uang diBRI senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah saksi menandatangani surat tersebut kemudian terdakwa menyerahkan Bilyet Deposito berjangka kepada saksi;

Bahwa terdakwa RINA WULANDARI Binti KAHONO pun menawarkan Deposito berjangka sama seperti yang terdakwa tawarkan kepada saksi ITA kepada saksi EVI NAWANG SARI dan saksipun menerima tawaran tersebut dan bunga yang dijanjikan kepada para saksi yang ikut program Deposito berjangka tersebut telah masuk rekening tabungan para pemegang Bilyet Deposito sesuai yang dijanjikan terdakwa.

Bahwa pada bulan September tahun 2014 sekira jam 11. WIB saksi EVI NAWANG mendatangi kantor BRI cabang Bandar Jaya dan menghadap saksi WURI SUNDARI menanyakan bahwa bunga depositonya tidak masuk ke buku rekening, kemudian saksi

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 5 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURI mengecek Deposito Nasabah an. EVI NAWANG dan ternyata setelah dicek Nasabah An. EVI NAWANG tidak ada dalam system kemudian saksi WURI menghadapkan nasabah An. EVI NAWANG kepada saksi HENITA HERLIANA selaku SLO dan saksi HENITA langsung mengecek Buku Tabungan Nasabah An. EVI NAWANG dan setelah dicek ternyata Deposito AN. AVI NAWANG tidak ada dalam system (tidak terdaftar), kemudian saksi HENITA Pun melaporkan kepada saksi INDRIYANTI (via telepon) selaku atasan saksi dan karena saksi INDRIYANTI sedang cuti saksi HENITA langsung melaporkan kepada Pimpinan Cabang yakni saksi ANDI KARYATUDDIN setelah saksi ANDI mendapat laporan tersebut kemudian saksi ANDI selaku Pimpinan cabang BRI cabang Bandar Jaya pada tanggal 16 September 2014 memanggil terdakwa RINA ke Kantor BRI Cabang Bandar Jaya untuk diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dnegan Bilyet deposito No DB 8114116 An. Nasabah EVI NAWANG SARI dan saat dilakukan pemeriksaan tersebut terdakwa RINA mengakui bahwa benar terdakwa RINA telah membuat dan mengeluarkan DUPLIKAT Bilyet Deposito Nasabah An. EVI NAWANG SARI dengan mencantumkan tandatangan scan milik saksi ANDI selaku Pimpinan Cabang BRI cabang Bandar Jaya dan melakukan scan tandatangan an. INDRIYANTI selaku Asisten Manager Operasional layanan (AMOL)BRI cabang Bandar Jaya, dan terdakwa pun mengakui telah membuat DUPLIKAT Bilyet Deposito kepada Nasabah An. Hj. ITA MALASARI, SUARNI AHMAD dan HJ. SUKRIATI.

Bahwa terdakwa RINA membuat DUPLIKAT ke empat Bilyet Deposito An. EVI NAWANG SARI, Hj. ITA MALASARI, SUARNI AHMAD dan HJ. SUKRIATI dengan cara menscan tandatangan saksi ANDI KARYATUDDIN selaku Pimpinan cabang BRI cabang Bandar Jaya dan menscan tandatangan INDRIYANTI selaku Asisten Manager Operasional layanan (AMOL)BRI cabang Bandar Jaya.

Bahwa terdakwa RINA membuat DUPLIKAT ke empat Bilyet Deposito An. EVI NAWANG SARI, Hj. ITA MALASARI, SUARNI AHMAD dan HJ. SUKRIATI dengan cara menawarkan program program Deposito terbaru dnegan jangka 2 (dua) tahun dengan Kasback diawal apabila Depositi senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Kasbacknya senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunga bulanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perenam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga para saksi tertarik dan ikut Program Deposito berjangka yang ditawarkan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP; -----

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 6 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **KRISTIANTO Bin SOEKARSONO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah karyawan Bank BRI yang menjabat sebagai Supervisor Operasional;
 - Bahwa terdakwa telah memalsukan bilyet giro saat masih menjadi karyawan Bank BRI Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
 - Bahwa saksi pertama kali mengetahui peristiwa tersebut ketika ada seorang nasabah yang bernama saksi EVI NAWANG SARI datang ke BRI Cabang Bandar Jaya untuk menanyakan bunga deposito yang belum masuk rekening milik saksi EVI NAWANGSARI, padahal pada bulan-bulan sebelumnya selalu masuk ke rekening saksi EVI NAWANG SARI tanpa keterlambatan;
 - Bahwa atas laporan saksi EVI NAWANGSARI tersebut, saksi WURI SUNDARI yang saat itu bertugas sebagai CS (Costumer Service) melakukan pengecekan dan didapati bahwa kode surat Deposito milik saksi EVI NAWANGSARI tidak ada dalam sistem, sehingga saksi WURI SUNDARI melaporkannya kepada saksi HERNITA selaku SLO (Supervisor Layanan Operasional);
 - Bahwa berdasarkan laporan tersebut, saksi HERNITA melaporkannya lagi kepada saksi INDRIYANTI selaku atasan langsung, atas dasar laporan tersebut kemudian dibentuklah tim khusus untuk memeriksa dan menyelidiki permasalahan tersebut, dimana di dalam tim pemeriksa tersebut saksi menjadi salah satu anggotanya;
 - Bahwa setelah tim pemeriksa khusus dibentuk, dipanggilah terdakwa untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan, dan pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui jika ia telah melakukan pemalsuan Bilyet Giro;
 - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemalsuan sertifikat Bilyet Giro adalah dengan cara *scanning* dari surat yang asli dimana di dalamnya sudah ada nama dan tandatangan saksi, kemudian terdakwa menempelkan

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 7 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai asli lalu menambahkan tinta basah diatas materai yang ada tandatangan saksi agar seolah-olah sertifikat tersebut asli;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan jika korban dari perbuatan terdakwa tidak hanya seorang, melainkan 4 (empat) orang dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp.3,1 milyar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa bersedia mengembalikan seluruh kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, yakni senilai Rp.3,1 milyar;
- Bahwa kemudian pihak BRI memberikan waktu kepada terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang milik para nasabah (korban);
- Bahwa namun ternyata terdakwa hanya mampu mengganti sejumlah Rp.2,3 Milyar dari total 3,1 Milyar;
- Bahwa seluruh kerugian nasabah telah diganti oleh BRI Cabang Bandar Jaya, sehingga saat ini terdakwa memiliki kewajiban mengganti sejumlah uang sisanya kepada Bank BRI;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah diberhentikan dari pegawai BRI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **WURI SUNDARI Binti RUDIYANTO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BRI yang menjabat sebagai Customer Service;
- Bahwa pada sekitar bulan September Tahun 2014, ada seorang nasabah BRI Cabang Bandar Jaya yang bernama saksi EVI NAWANG SARI datang ke BRI Cabang Bandar Jaya dan menghadap saksi untuk menanyakan bunga deposito yang belum masuk ke rekeningnya, padahal pada bulan-bulan sebelumnya selalu masuk ke rekening milik saksi EVI NAWANG SARI tanpa keterlambatan;
- Bahwa atas laporan saksi EVI NAWANGSARI tersebut, saksi melakukan pengecekan dan didapati bahwa kode surat Deposito milik saksi EVI NAWANGSARI tidak ada dalam sistem, sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi HERNITA selaku SLO (Supervisor Layanan Operasional);
- Bahwa pada saat saksi menjelaskan mengenai kode surat tersebut tidak ada di system saksi EVI NAWANGSARI langsung mencari terdakwa;

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 8 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi EVI NAWANGSARI mengatakan jika ia membuka deposito di BRI Cabang Bandar Jaya dengan didampingi terdakwa;
Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **HENITA HERLIANA Binti SABIRIN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan September Tahun 2014, saksi telah mendapatkan laporan dari saksi WURI jika ada Bilyet Deposito an. EVI NAWANGSARI tidak ada dalam system atau tidak terdaftar di Bank BRI;
 - Bahwa atas dasar laporan tersebut, saksi melaporkannya kembali kepada saksi INDRIYANTI selaku Asistem Manager BRI Cabang Bandar Jaya via telepon;
 - Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui jika Bilyet Deposito atas nama EVI NAWANG SARI adalah palsu;
 - Bahwa setelah itu sempat dibentuk tim khusus untuk memeriksa terdakwa, yang saat itu terdakwa mengakui telah melakukan kesalahan;
 - Bahwa seharusnya Bilyet Deposito tersimpan dalam brankas yang terkunci dan tidak ada orang yang dapat mengeluarkan Bilyet Deposito tanpa seizin saksi INDRIYANTI;
 - Bahwa Bilyet Deposito memiliki nomor seri yang berbeda-beda dan tidak mungkin sama, selain itu terdaftar juga pada system di BRI;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **INDRIYANTI Binti BAHRUMSYAH**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Manager Operasional Layanan pada BRI Cabang Bandar Jaya;
- Bahwa pada sekitar September 2014, saksi pernah mendapatkan laporan dari saksi HERNITA via telepon mengenai adanya Bilyet Deposito yang tidak terdaftar di dalam system;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi melaporkan kepada pimpinan, yakni saksi ANDI;
- Bahwa setelah laporan saksi kepada saksi ANDI, dibentuklah tim khusus untuk menyelidiki hal ini, yang akhirnya didapati jika Bilyet Deposito tersebut adalah palsu;

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 9 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bertanggung jawab atas izin penyimpanan Bilyet Deposito, dan Bilyet Deposito tersebut tidak dapat keluar tanpa seizin saksi;
- Bahwa jika ada yang hendak membuka Deposito maka saksi dan saksi ANDI selaku pimpinan lah yang menandatangani Bilyet Deposito tersebut;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah menandatangani Bilyet Deposito atas nama EVI NAWANG SARI;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **EVI NAWANG SARI** Binti **CASWAN SUHERMAN**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah ditawarkan terdakwa untuk membuka Deposito berjangka selama 2 (dua) tahun dengan cashback diawal sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) apabila membuka Deposito sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengiming-imingi dengan bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta setiap enam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk ikut program Deposito berjangka tersebut, sebenarnya saksi sedang mengikuti program Deposito berjangka selama 6 (enam) bulan, namun terdakwa mengatakan tidak masalah dan bisa langsung pindah program;
- Bahwa kemudian setelah beberapa kali dirayu terdakwa, akhirnya saksi tertarik untuk mengikuti program Deposito Berjangka selama 2 (dua) tahun tersebut dan menyetujui untuk membukanya;
- Bahwa setelah itu terdakwa pernah meminjam sertifikat Deposito Berjangka 6 (enam) bulan milik saksi selama 1 (satu) hari, dengan alasan untuk melihat data dan melakukan pemindahan program;
- Bahwa keesokan harinya saksi mencairkan deposito berjangka selama 6 (enam) bulan milik saksi untuk pindah ke program Deposito berjangka 2 (dua) tahun yang ditawarkan oleh terdakwa di BRI Cabang Bandar Jaya dengan didampingi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui uang saksi ada dimana, sebab setahu saksi sudah masuk ke program deposito berjangka selama 2 (dua) tahun;

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 10 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, saksi baru mendapat sertifikat Deposito yang diduga palsu tersebut dari terdakwa, namun saat itu saksi tidak curiga sama sekali;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Deposito milik saksi setiap bulannya;
- Bahwa proses masuknya bunga Deposito tersebut dengan cara masuk ke rekening milik saksi langsung setiap awal bulan;
- Bahwa hingga pada bulan September 2014 ternyata bunga deposito tersebut tidak lagi masuk ke rekening saksi sehingga saksi ke BRI Cabang Bandar Jaya untuk menanyakannya;
- Bahwa saat di BRI Cabang Bandar Jaya didapati jika Deposito milik saksi tidak terdaftar da dalam system BRI;
- Bahwa saat ini uang milik saksi telah dikembalikan oleh pihak BRI seluruhnya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

6. Saksi **ITA MALASARI Binti CASWAN SUHERMAN**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajak oleh Saksi EVI NAWANG SARI untuk mengikuti Deposito berjangka di BRI melalui terdakwa;
- Bahwa karena tergiur akhirnya saksi membuka Deposito berjangka selama 2 (dua) tahun senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cashback diawal sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta setiap enam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengikuti Deposito yang ditawarkan oleh terdakwa, saksi sudah membuka Deposito di BRI Cabang Bandar Jaya;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sertifikat Deposito Berjangka yang asli milik saksi selama 1 (satu) hari, dengan alasan untuk melihat data dan melakukan pemindahan program;
- Bahwa uang milik saksi telah dikembalikan oleh pihak BRI seluruhnya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 11 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **RINA WULANDARI Binti KAHONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar Tahun 2012, terdakwa pernah menawarkan kepada saksi EVI NAWANG SARI untuk membuka Deposito berjangka selama 2 (dua) tahun senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan iming-iming cashback diawal sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta setiap enam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu di BRI tidak ada program Deposito berjangka selama 2 (dua) tahun senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cashback diawal sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta setiap enam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sebab itu hanya rayuan bohong terdakwa agar korban mau menuruti terdakwa untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa kali meyakinkan saksi EVI NAWANG SARI, akhirnya ia mengikuti program yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa terdakwa kemudian pura-pura meminja sertifikat Deposito milik saksi EVI NAWANG SARI untuk discan dan dipalsukan;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta saksi EVI NAWANGSARI untuk mencairkan uangnya dan datang ke BRI Cabang Bandar JAYA guna kepentingan pindah program dari Deposito berjangka selama 6 (enam) bulan ke Deposito Berjangka selama 2 (dua) tahun dengan segala keuntungan seperti yang saksi janjikan sebelumnya;
- Bahwa setelah uang milik saksi EVI NAWANGSARI dicairkan oleh BRI, saksi menyuruhnya untuk ditransferkan ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu keesokan harinya saksi menyerahkan Bilyet Deposito palsu yang telah saksi scan sebelumnya kepada saksi EVI NAWANG SARI;
- Bahwa sebenarnya uang milik saksi EVI NAWANG SARI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak pernah diserahkan ke pihak BRI dan digunakan untuk membuka program Deposito Berjangka selama 2 (dua) tahun, sebab uang tersebut ada di rekening saksi;
- Bahwa adapun cara saksi melakukan pemalsuan Sertifikat Deposito tersebut dengan cara meminjam Sertifikat Deposito milik saksi EVI NAWANG SARI dan menscannya, lalu hasil scan tersebut terdakwa

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 12 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempelkan materai diatas tandatangan pimpinan BRI, dan menambahkan sedikit dengan tinta basah agar terlihat seolah-olah adalah asli;

- Bahwa selain terhadap saksi EVI NAWANG SARI, terdakwa juga menipu beberapa nasabah BRI lainnya yakni SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan ITA MALASARI, sehingga total uang yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebesar Rp.3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak pernah terdakwa setorkan kepada pihak BRI untuk membuka Deposito sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada masing-masing korban;
- Bahwa uang milik para korban tersebut terdakwa putarkan dengan cara mengikuti sejumlah tender proyek pemerintah dan ikut Multi Level Marketing (MLM) serta untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening masing-masing korban agar dikira adalah bunga dari deposito miliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa memalsukan Bilyet Deposito dan memutarakan uangnya adalah untuk membantu orangtua terdakwa yang sedang terlilit hutang sehingga rumah dan tanahnya terancam dijual serta untuk mendapatkan untung, namun terdakwa malah merugi karena uang terdakwa yang terdakwa masukkan untuk program MLM dibawa lari sehingga terdakwa tertipu dan perbuatan terdakwa terlanjur diketahui oleh pihak BRI;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk mengganti uang nasabah yang telah terdakwa salah gunakan;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang kepada BRI sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari tabungan terdakwa, penjualan aset dan lain sebagainya;
- Bahwa terdakwa sudah dipecat dari BRI dan sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

- 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. Hj. ITA MALASARI No.DB 7885367 (Palsu);
- 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. EVI NAWANG No.DB 8114116 (Palsu);
- 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. Hj. SUKRIATI Alm No.DB 8114110 (Palsu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. SUARNI AHMAD No.DB 8114116 (Palsu);

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu sekitar Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, terdakwa pernah menawarkan kepada beberapa nasabah BRI, yakni Saksi EVI NAWANG SARI, SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan ITA MALASARI untuk membuka Deposito berjangka selama 2 (dua) tahun di BRI senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan iming-iming cashback diawal sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta setiap enam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu di BRI tidak ada program Deposito berjangka selama 2 (dua) tahun dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang memberikan cashback diawal sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta setiap enam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sebab itu hanya rayuan terdakwa agar para korban mau menuruti terdakwa untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil meyakinkan Saksi EVI NAWANG SARI, SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan ITA MALASARI yang akhirnya mengikuti program yang terdakwa tawarkan, kemudian terdakwa meminjam sertifikat Deposito yang asli milik para korban untuk discan dan dipalsukan;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa meminta para korban, yakni Saksi EVI NAWANG SARI, SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan ITA MALASARI guna mencairkan uangnya dari Deposito BRI;

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 14 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah uang tersebut dicairkan oleh saksi korban, terdakwa tidak pernah menyetorkan uang para korban ke pihak BRI, melainkan terdakwa simpan di rekening pribadi milik terdakwa, dan keesokan harinya terdakwa memberikan Sertifikat Bilyet Deposito hasil scan (palsu) kepada para korban;
- Bahwa benar adapun cara saksi melakukan pemalsuan Sertifikat Deposito tersebut dengan cara meminjam Sertifikat Deposito milik para korban dan menscannya, lalu hasil scan tersebut terdakwa tempelkan materai diatas tandatangan pimpinan BRI, dan menambahkan sedikit dengan tinta basah agar terlihat seolah-olah adalah asli;
- Bahwa benar akibat perbuatannya terhadap saksi EVI NAWANG SARI, SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan Saksi ITA MALASARI, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah) dimana uang tersebut tidak pernah terdakwa setorkan kepada pihak BRI untuk membuka Deposito sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada masing-masing korban;
- Bahwa benar uang milik para korban tersebut terdakwa gunakan untuk mengikuti sejumlah tender proyek dan ikut Multi Level Marketing (MLM) serta untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening masing-masing korban agar dikira adalah bunga dari deposito miliknya;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memalsukan Bilyet Deposito dan memutarakan uangnya adalah untuk melunasi hutang-hutang terdakwa dan orangtua terdakwa serta mendapatkan keuntungan, namun terdakwa malah merugi karena tertipu oleh program Multi Level Marketing dan perbuatan terdakwa terlanjur diketahui oleh pihak BRI;
- Bahwa benar uang milik saksi EVI NAWANG SARI, SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan Saksi ITA MALASARI sudah diganti sepenuhnya dan ditalangi oleh pihak BRI;
- Bahwa benar terdakwa berusaha untuk mengganti uang nasabah yang telah terdakwa salah gunakan kepada pihak BRI dan terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang tersebut yakni sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 15 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan adanya fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP lebih tepat dibuktikan karena telah sesuai dengan fakta persidangan, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
4. Yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa perkataan "*Barangsiapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "*Barangsiapa*" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian "*Barangsiapa*" tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah "*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama terdakwa **RINA WULANDARI Binti**

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 16 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHONO dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat disini menurut R. SOESILO adalah surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, ditulis menggunakan mesin tik dan lain sebagainya, sedangkan pengertian "*membuat surat palsu*" adalah "*membuat surat yang isinya bukan semestinya*", dan "*memalsu surat*" adalah "*mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu sekitar Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, terdakwa telah menawarkan kepada beberapa nasabah BRI, yakni Saksi EVI NAWANG SARI, SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan ITA MALASARI untuk membuka Deposito berjangka selama 2 (dua) tahun di BRI senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan iming-iming cashback diawal sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta setiap enam bulan sekali mendapat bunga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil meyakinkan Saksi EVI NAWANG SARI, SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan ITA MALASARI yang akhirnya mengikuti program yang terdakwa tawarkan, kemudian terdakwa meminjam sertifikat Deposito yang asli milik para korban untuk discan ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa meminta para korban, yakni Saksi EVI NAWANG SARI, SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan ITA MALASARI guna mencairkan uangnya dari Deposito BRI dan setelah uang tersebut dicairkan oleh

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 17 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korban dengan total Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah), ternyata uang tersebut tidak pernah disetorkan ke pihak BRI oleh terdakwa untuk dibukakan Deposito seperti yang terdakwa janjikan sebelumnya, melainkan terdakwa simpan di rekening pribadi milik terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan keesokan harinya terdakwa memberikan Sertifikat Bilyet Deposito hasil scan kepada para korban untuk tambah meyakinkan para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang telah melakukan scan terhadap Sertifikat Bilyet Deposito BRI yang asli sehingga dapat dikeluarkannya Sertifikat Bilyet Giro hasil scan (palsu) adalah perbuatan *membuat surat palsu*, sehingga para korban merasa memiliki suatu hak berupa simpanan Deposito selain itu Sertifikat Bilyet Deposito palsu tersebut diberikan terdakwa kepada korban sebagai bukti untuk menambah keyakinan para korban tentang adanya Deposito di BRI, walaupun pada kenyataannya tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum dengan unsur Pasal ini, maka harus dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan di laboratorium tidak dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa yang telah melakukan scan (memalsukan) Sertifikat Bilyet Giro tersebut adalah agar para korban, yakni Saksi EVI NAWANG SARI, SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan ITA MALASARI meyakini jika uangnya benar-benar diikuti dalam program Deposito Berjangka pada BRI, sehingga para korban merasa berhak atas bunga Deposito beserta seluruh keuntungan dari Deposito lainnya, namun dalam kenyataannya terdakwa tidak pernah menyerahkan uang para korban ke pihak BRI untuk dibukakan Deposito Berjangka sebagaimana yang terdakwa tawarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 18 dari 22 hal.



Ad.4 Unsur "Yang dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur Pasal ini, maka penggunaan dari surat tersebut harus dapat mendatangkan kerugian, kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang dari para korban, yakni Saksi EVI NAWANG SARI, SUKRIATI, SUARNI AHMAD, dan ITA MALASARI dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah), namun uang para korban sudah diganti/ ditalangi sepenuhnya oleh pihak BRI sehingga terdakwa kini memiliki kewajiban mengganti uang dalam jumlah yang sama kepada pihak BRI, dalam persidangan didapati jika terdakwa sudah mengganti uang pihak BRI dengan jumlah Rp.2.300.000.000(dua milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga total kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa adalah kurang lebih Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa telah beritikad baik dan berusaha mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa, serta terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian terdakwa sebagai seorang ibu. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. Hj. ITA MALASARI No.DB 7885367 (Palsu), 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. EVI NAWANG No.DB 8114116 (Palsu), 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. Hj. SUKRIATI Alm No.DB 8114110 (Palsu), 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. SUARNI AHMAD No.DB 8114116 (Palsu),

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 20 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian terdakwa sebagai seorang ibu;
- Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

2. Menyatakan Terdakwa **RINA WULANDARI Binti KAHONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan Surat*"
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINA WULANDARI Binti KAHONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 21 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. Hj. ITA MALASARI No.DB 7885367 (Palsu),
 - 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. EVI NAWANG No.DB 8114116 (Palsu),
 - 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. Hj. SUKRIATI Alm No.DB 8114110 (Palsu),
 - 1 (satu) buah Bilyet Deposito Bank BRI an. SUARNI AHMAD No.DB 8114116 (Palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2016** oleh kami **AGUS KOMARUDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, Tanggal **24 Agustus 2016** oleh oleh **AGUS KOMARUDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH. MH.**, dengan dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH

AGUS KOMARUDIN, SH

ARYA RAGATNATA, SH, MH

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH

Putusan. No. 218/Pid.B/2016/PN.Gns hal 22 dari 22 hal.